



PUTUSAN

Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Alamat Pemohon, Sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Alamat Termohon, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 29 Maret 2021 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, Tanggal 29 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: XXX/041/I/2016 tanggal 25 Januari 2016;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 5 tahun 2 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah



orang tua Pemohon di RT/RW. 03/01 Desa Sambirejo Kecamatan XXX Kabupaten Madiun selama 4 tahun 9 bulan. Ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 anak bernama XXX (3 tahun) ikut Termohon ;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2016 mulai goyah setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

a. Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami. Termohon juga sering berani melawan dan memaki-maki Pemohon saat dinasehati oleh Pemohon ;

b. Termohon mempunyai watak mudah marah (emosional) dan temperamental, hal kecil sekalipun seringkali memicu amarah Termohon, bahkan Termohon seringkali mengancam keselamatan nyawa Pemohon dengan menodongkan pisau atau gunting kepada Pemohon ;

c. Termohon seringkali pergi tanpa pamit dan tanpa ijin Pemohon meninggalkan Pemohon bahkan hingga 3 hari lamanya;

d. Termohon tidak bisa menghargai dan menghormati orang tua Pemohon dan juga orang tua Termohon sendiri, Termohon juga sering berani melawan dan memaki-maki orang tua Pemohon dan orang tua Termohon sendiri saat dinasehati, bahkan Termohon juga seringkali melakukan perbuatan yang membahayakan nyawa orang tua Pemohon dengan menodongkan pisau atau gunting kepada orang tua Pemohon;

e. Termohon juga seringkali melalaikan kewajibannya untuk mengurus anaknya dan lebih mementingkan pekerjaan dan kesibukan Termohon sendiri ;

4. Bahwa, Pemohon selama ini seringkali bersabar, mengalah dan terus menasehati Termohon serta berharap agar Termohon mau merubah sikap dan perilakunya tersebut, namun ternyata Termohon tetap tidak bisa merubah sikap dan perilakunya tersebut ;

Hal. 2 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah beberapa kali diupayakan didamaikan, namun upaya tersebut tetap tidak bisa berhasil karena Termohon tetap tidak bisa merubah sikap dan perilakunya tersebut;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut menyebabkan pada bulan Oktober 2020 Termohon mengulangi perbuatan nusuznya dengan pergi tanpa pamit dan ijin dari Pemohon, meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri di alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan lagi baik lahir maupun batin selama 5 bulan hingga saat ini ;

7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa :

- a. Sepeda motor merek Honda Beat tahun 2010 Nopol AE 4126 DC ;
- b. Cincin emas seberat 1,5 gr ;
- c. Gelang emas seberat 1,5 gr ;
- d. Kambing 8 ekor ;

Yang saat ini semua harta tersebut semua sudah dikuasai oleh Termohon ;

8. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menetapkan harta berupa :
 - a. Sepeda motor merek Honda Beat tahun 2010 Nopol AE 4126 DC ;
 - b. Cincin emas seberat 1,5 gr;
 - c. Gelang emas seberat 1,5 gr;
 - d. Kambing 8 ekor;

Yang saat ini semua harta tersebut semua sudah dikuasai oleh Termohon, sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon ;

4. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Drs. Badrodin (Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), berdasarkan laporan mediator tertanggal 08 April 2021 mediasi berhasil kesepakatan perdamaian sebagian;

Bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 07 April 2021 tersebut adalah Pemohon dan Termohon sepakat bahwa:

1. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXX**, laki-laki, umur 3 tahun, lahir tanggal 19 Agustus 2017, berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Termohon selaku ibu kandungnya sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau ayahnya (umur 12 tahun);
2. Termohon untuk memberi kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta

Hal. 4 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

3. Pemohon memberi nafkah anak yang bernama **XXX** kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah.

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tertanggal 07 April 2021 dalam amar dan pertimbangan putusan apabila Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa termohon dan pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Januari 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** Kabupaten Madiun sebagai mana tercatat dalam akta nikah nomor: **XXX/041/II/2016** tanggal 23 Januari 2016;

2. **Benar** bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga termohon dan pemohon telah berjalan selama 5 Tahun 2 bulan, setelah menikah termohon dan pemohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua pemohon di rt/rw 03/01 Desa Sambirejo Kecamatan **XXX** Kabupaten Madiun selama 4 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai satu anak bernama **XXX** (3 tahun 8 bulan) ikut termohon;

3. **Tidak benar** rumah tangga termohon dan pemohon mulai goyah pada bulan Maret tahun 2016. **Yang benar adalah** rumah tangga termohon dan pemohon pada awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai satu anak, namun sejak Mei 2018 mulai goyah terjadi

Hal. 5 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



perselisihan pertengkaran dan puncak pertengkaran pada akhir September 2020 dengan diusirnya termohon beserta anaknya dari rumah pemohon pada akhir September 2020;

- a. **Tidak benar yang benar adalah**, pemohon yang tidak menghargai termohon. Pemohon jika dinasehati atau *sharring* sering melakukan kekerasan dengan menampar istri atau juga memukul;
- b. **Tidak benar**, pemohonlah yang mempunyai watak keras dan mau menang sendiri serta temperamental, bahkan tanpa rasa malu menampar termohon didepan keluarga termohon (orang tua, adik, serta bibi), hal-hal kecil saja sekalipun pemohon sering menampar serta memukul dengan tangan ataupun dengan sandal dimuka termohon (wajah) dan tidak jarang menyebabkan luka memar diwajah termohon;
- c. **Tidak benar**, termohon hanya pergi sekali itupun hanya satu hari dan bukannya tanpa izin tetapi meminta kepada pemohon untuk mengantar pulang kerumah orang tua di Dusun Tempursari rt 14 Desa Sambirejo Kecamatan XXX Kabaupaten Madiun namun ditolak pemohon. Hingga termohon meminta saudara adik kandung untuk menjemput dari rumah pemohon;
- d. **Tidak benar** termohon sangat menghormati kedua orang tua pemohon dan termohon. Perlu diketahui termohon sudah biasa setiap hari dicaci dan dimaki oleh Ibu dari pemohon jadi begitu seringnya, hingga termohon lelah mendengar, dan Termohon mengungkapkan **"jika Ibu ingin membunuh, bunuh saja saya"** beserta menyerahkan pisau dan gunting kepada Ibu pemohon, namun itu semua dimaknai oleh ibu pemohon sebagai ancaman. Itulah sebenarnya kejadian yang ada;
- e. **Tidak benar** meski termohn bekerja selalu berusaha menyelesaikan kewajiban sebagai istri dan Ibu. Termohon biasa bangun jam 3 pagi menyiapkan masakan untuk keluarga sebelum berangkat kerja, sepulang kerja mengantar anak belajar Al-Qur'an

Hal. 6 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



dan malam hari ketika anak sudah tidur termohon mencuci baju keluarga;

4. **Tidak benar** pemohon selama ini sering kali bersabar. **Yang benar adalah** termohonlah yang sering menasihati pemohon untuk merubah perilaku melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) namun pemohon tidak bisa merubah perilakunya tersebut;

5. **Benar bahwa** diantara termohon dan pemohon sudah pernah didamaikan yang diawali pada Juli 2018 pihak termohon melaporkan kepada perangkat setempat atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga lalu perangkat setempat beserta Kyai masjid kedua belah pihak dari pemohon ada Kiai Umar Faruq dan dari pihak termohon ada Kyai Zainudin dari Tempursari dihadapan beliau-beliau ini pemohon berjanji untuk tidak mengulangi KDRT;

6. **Tidak benar, yang benar adalah** pemohon mengusir termohon beserta anaknya (dengan ungkapan bahasa jawa: *"minggato tak umbar karo anakmu ben kleleran, Kukutono klambimu nek ra kok kukuti tak bakar"*), Selang tiga hari saya datang dan ternyata sudah di bakar semua . sejak saat itu tidak ada lagi hubungan lahir batin antara termohon dan pemohon selama 6 bulan atau hingga saat ini;

7. **Tidak benar, yang benar adalah** selama pernikahan antara termohon dan permohon telah mendapatkan harta bersama berupa:

- a) Sepeda motor merek zuzuki sogun 125 (surat dan kendaraan dikuasai pemohon);
- b) Sepeda motor merek beat tahun 2010 nopol AE 4126 DC. (surat BPKB dikuasai pemohon, sepeda motor dikuasai termohon);
- c) Cincin emas seberat 2 gram (mahar pernikahan dan itu menjadi hak mutlak pemohon);
- d) Material persiapan membangun rumah senilai Rp 5 000 000 lima juta rupiah (dikuasai pemohon);
- e) Kambing 4 ekor dipelihara saudara termohon;

Dengan rincian:

1. 1 ekor kambing dijual untuk berobat anak waktu sakit;



2. 1 ekor kambing untuk melunasi hutang kepada orangtua termohon karena pada Januari 2020 pemohon sakit dan perlu biaya;

Hingga saat ini tinggal 2 ekor kambing;

8. **Bahwa benar** ikatan perkawinan antara termohon dan pemohon sebagai mana uraian diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

DALAM KONPENSI

1. Tidak mengabulkan secara keseluruhan permohonan dari pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dimuka persidangan pengadilan agama madiun dalam Rekonpensi;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa jawaban diatas secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa termohon rekonpensi meminta uang nafkah iddah sebesar Rp 1.500 000 x 6 bulan = Rp 9.000 000 (Sembilan juta rupiah)
3. Bahwa termohon rekonpensi meminta harta bersama kepada pemohon rekonpensi berupa motor beat tahun 2010 beserta suratnya, 2 ekor kambing untuk menjadi hak termohon. sedangkan sogun 125 beserta material bangunan menjadi hak pemohon;
4. Menetapkan hak asuh anak kepada termohon;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi pada sidang tanggal 21 April 2021;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi pada sidang tanggal 28 April 2021;

Bahwa Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi pada sidang tanggal 05 Mei 2021;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

A.

Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519030203850001 Tanggal 31-01-2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: XXX/041/I/2016 Tanggal 25 Januari 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXX, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2);
- Fotokopi identitas kendaraan sepeda motor merk Suzuki, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3);
- Fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor merk Suzuki, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4);
- Fotokopi identitas kendaraan sepeda motor merk Honda, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5);
- Fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor merk Honda, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P6);

Hal. 9 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



B. Saksi :

1.

Saks

i Pertama, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat RT.03 RW.01 Desa Sambirejo Kecamatan XXX Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar bulan Januari tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, namanya XXX, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret tahun 2016 mulai goyah, saksi sering melihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon, seperti Termohon berani melawan dan memaki-maki Pemohon saat dinasehati Pemohon, selain itu Termohon sering memarahi anak Pemohon dan Termohon layaknya anak tersebut sudah dewasa, padahal anak tersebut masih kecil;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut hanya cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu hubungan saksi dengan Termohon tidak baik karena Termohon tidak menganggap saksi sebagai ibu kandung Pemohon, berani membentak bahkan pernah mengancam kepada saksi menggunakan gunting atau pisau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan kediaman bersama Termohon karena Pemohon mengusir Termohon dari kediaman bersama sejak peristiwa Termohon mengancam saksi menggunakan gunting atau pisau;

Hal. 10 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2.

Saks

i 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat RT.03 RW.01 Desa Sambirejo Kecamatan XXX Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah sekitar tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2016 mulai goyah, saksi sering melihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun masalahnya apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya cecok mulut saja, namun saksi pernah melihat Termohon melempar batu ke arah pintu rumah ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Termohon dengan ibu Pemohon tidak baik, Termohon tidak menghormati Pemohon dengan sering melihat Termohon membentak dan marah-marah kepada ibu Pemohon, namun masalahnya apa saksi tidak tahu;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan putus komunikasi selama sekitar 5 bulan lamanya;

Hal. 11 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak sanggup, karena Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

3.

Saks

i 3, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat RT.03 RW.01 Desa Sambirejo Kecamatan XXX Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah ibu pemohon;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret tahun 2016 mulai goyah, saksi sering melihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani sawah milik orang lain dengan upah setengah hari 40 ribu, kalau sehari penuh 70 ribu;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai buruh tani tidak setiap hari, hanya kadang-kadang saja;
- bahwa selain buruh tani, Pemohon juga ikut membantu selep padi milik tetangga pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon memiliki 2 sepeda motor yaitu motor beat sekarang dikuasai Termohon dan motor shogun sekarang dikuasai Pemohon, keduanya dibeli dalam kondisi bekas/second;
- Bahwa selain sepeda motor, pemohon dan termohon juga mempunyai 2 ekor kambing yang sekarang dikuasai oleh keluarga Termohon;



- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

4.

Saks

i 4, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, alamat RT.03 RW.01 Desa Sambirejo Kecamatan XXX Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah sekitar tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah ibu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah ibu pemohon;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret tahun 2016 mulai goyah, saksi sering melihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani menggarap sawah milik orang lain;
- Bahwa upah buruh tani setengah hari 40 ribu, kalau sehari penuh 70 ribu;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai buruh tani tidak setiap hari, hanya kadang-kadang saja;
- bahwa selain buruh tani, Pemohon juga ikut membantu selep padi milik tetangga pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon memiliki 2 sepeda motor yaitu motor beat sekarang dikuasai Termohon dan motor shogun sekarang dikuasai Pemohon;
- bahwa kedua sepeda motor tersebut dibeli dalam kondisi bekas/second;
- Bahwa selain sepeda motor, pemohon dan termohon juga mempunyai 2 ekor kambing yang sekarang dikuasai oleh keluarga Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan saksi yaitu:

1.

Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat RT.14 RW.04 Desa Sambirejo Kecamatan XXX Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah sekitar tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, bernama XXX, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2016 mulai goyah, saksi sering melihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi Pemohon tidak member nafkah kepada Termohon dan anaknya;

Hal. 14 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



- Bahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Termohon pergi dari kediaman bersama selalu ijin atau pamit kepada Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan putus komunikasi selama sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon memiliki 2 sepeda motor yaitu motor beat sekarang dikuasai Termohon dan motor shogun sekarang dikuasai Pemohon;
- bahwa kedua sepeda motor tersebut dibeli dalam kondisi bekas/second;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah membeli bahan material seperti semen, pasir buat batako dan sudah dibuat menjadi kamar mandi dirumah Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan cukup dengan saksi tersebut dan tidak akan mengajukan saksi dan bukti lain;

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pemeriksaan perkara mengajukan permohonan untuk mediasi sukarela terkait gugatan rekonsensi dan mediasi sukarela dibantu dengan mediator yang bernama Iqbal Kadafi, S.H., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Mei 2021 mediasi sukarela berhasil kesepakatan perdamaian sebagian;

Bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 10 Mei 2021 dalam mediasi sukarela tersebut adalah Pemohon dan Termohon sepakat bahwa:

1. Pemohon memberi nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pemohon memberi nafkah mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);



3. Nafkah lampau selama 6 bulan adalah harta bersama berupa 2 (dua) ekor kambing yang dikuasai oleh Termohon menjadi milik Termohon;

4. Pemohon dan Termohon sepakat untuk membagi harta bersama berupa sepeda motor suzuki shogun tahun 2004 Nopol AE 4437 BF atas nama Bejo Katiman menjadi milik dan bagian Pemohon, sepeda motor honda beat tahun 2010 Nopol AE 4126 DC atas nama Setyowati menjadi milik dan bagian Termohon;

Bahwa dengan adanya kesepakatan ini Pemohon dan Termohon sepakat dan terkait gugatan harta bersama baik dalam konpensasi maupun rekompensi selain yang tersebut dalam kesepakatan diatas dinyatakan dicabut;

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian 10 Mei 2021 dalam amar dan pertimbangan putusan apabila Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon kesepakatan sebagai tertanggal 07 April 2021 dan 10 Mei 2021 dikuatkan dalam amar dan pertimbangan putusan apabila Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya setuju dan tidak keberatan bercerai dan mohon kesepakatan sebagai tertanggal 07 April 2021 dan 10 Mei 2021 dikuatkan dalam amar dan pertimbangan putusan apabila Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 16 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, untuk itu berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 17 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Drs. Badrodin (mediator Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), berdasarkan laporan mediator mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 07 April 2021 tersebut adalah Pemohon dan Termohon sepakat bahwa:

1. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, laki-laki, umur 3 tahun, lahir tanggal 19 Agustus 2017, berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Termohon selaku ibu kandungnya sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau bapaknya (umur 12 tahun);
2. Termohon untuk memberi kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon;
3. Pemohon memberi nafkah anak yang bernama XXX kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tertanggal 07 April 2021 dalam amar dan pertimbangan putusan apabila Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dan menetapkan harta bersama sebagai tersebut dalam petitum permohonan angka 3;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagian permohonan Pemohon dibenarkan dan sebagian permohonan Pemohon dibantah dan tidak dibenarkan serta terkait permohonan perceraian Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yaitu fotokopi fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Hal. 19 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Pemohon juga mengajukan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, sebagian keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil rukun dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa Pemohon bekerja buruh tanu dengan penghasilan setengah hari 40 ribu, jika penuh sehari 70 ribu dan juga membantu selep padi milik tetangga;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti seorang saksi yang bernama Budi Sulistyawan;

Hal. 20 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada 25 Januari 2016 dan sudah dikaruniai satu anak bernama XXX;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak menghargai pemohon dan mudah marah atau temperamental;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 sampai sekarang sudah sekitar 6 bulan lebih, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus karena salah paham terkait urusan rumah tangga;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Hal. 21 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan, keduanya sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Hal. 22 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 23 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah salah paham terkait urusan rumah tangga, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Hal. 24 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;



Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 07 April 2021 adalah Pemohon dan Termohon sepakat bahwa :

1. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, laki-laki, umur 3 tahun, lahir tanggal 19 Agustus 2017, berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Termohon selaku ibu kandungnya sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau bapaknya (umur 12 tahun);
2. Termohon untuk memberi kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon;
3. Pemohon memberi nafkah anak yang bernama XXX kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tertanggal 07 April 2021 dalam amar dan pertimbangan putusan apabila Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kesepakatan sebagian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 27, 30 dan 31 Peraturan mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka majelis hakim berpendapat perlu menghukum pemohon dan termohon untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut diatas;

Hal. 27 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 3 tentang tuntutan harta bersama, majelis hakim mempertimbangkan bahwa karena telah terjadi kesepakatan perdamaian terkait harta bersama dalam rekonsensi dan didalam kesepakatan sebagaimana tersebut pemohon dan termohon sepakat dan terkait gugatan harta bersama baik dalam konvensi maupun rekonsensi selain yang tersebut dalam kesepakatan sebagian tertanggal 10 Mei 2021 dinyatakan dicabut, dan oleh karena telah dicabut maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSIS:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonsensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Termohon menjadi Penggugat Rekonsensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya dan mempunyai pertautan hubungan yang erat dengan gugatan konvensi, karenanya gugatan balik Penggugat rekonsensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132b (1) HIR jo. pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil gugatan sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah selama 6 bulan, perbulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), sehingga total Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
2. Harta bersama berupa sepeda motor beat beserta surat dan 2 ekor kambing untuk pemohon, sepeda motor shogun beserta material untuk termohon;

Hal. 28 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Untuk nafkah Iddah Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberi Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) selama 3 bulan jadi total Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sanggup Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Untuk harta bersama mohon ditetapkan harta bersama Honda beat tahun 2010, cincin 2 gram, material satu rita pasir dan ongkos pengggajian, gelang mas 1,5 gr, dan kambing 8 ekor;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi dalam pemeriksaan perkara mengajukan permohonan untuk mediasi sukarela terkait gugatan rekonvensi dan berdasarkan laporan mediasi sukarela dengan mediator yang bernama Iqbal Kadafi, S.H., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun) tertanggal 10 Mei 2021 mediasi sukarela berhasil kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 10 Mei 2021 dalam mediasi sukarela tersebut adalah penggugat rekonvensi (Termohon) dan tergugat rekonvensi (pemohon) sepakat bahwa:

1. Tergugat rekonvensi memberi nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tergugat rekonvensi memberi mut'ah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah lampau selama 6 bulan adalah harta bersama berupa 2 (dua) ekor kambing yang dikuasai oleh penggugat rekonvensi menjadi milik penggugat rekonvensi;
4. Penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sepakat untuk membagi harta bersama berupa sepeda motor suzuki shogun tahun 2004 Nopol AE 4437 BF atas nama Bejo Katiman menjadi milik dan bagian tergugat rekonvensi, sepeda motor honda beat tahun 2010 Nopol AE 4126 DC atas nama Setyowati menjadi milik dan bagian penggugat rekonvensi;

Hal. 29 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan adanya kesepakatan ini penggugat rekonsensi (Termohon) dan tergugat rekonsensi (pemohon) sepakat dan terkait gugatan harta bersama baik dalam konvensi maupun rekonsensi selain yang tersebut dalam kesepakatan diatas dinyatakan dicabut;

Menimbang bahwa penggugat rekonsensi (Termohon) dan tergugat rekonsensi (pemohon) sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian 10 Mei 2021 dalam amar dan pertimbangan putusan apabila Cerai Talak dikabulkan;

Menimbang, bahwa kesepakatan sebagian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 27, 30 dan 31 Peraturan mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka majelis hakim berpendapat perlu menghukum penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut diatas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Hal. 30 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan sebagian tertanggal 07 April 2021 bahwa:

1. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, laki-laki, umur 3 tahun, lahir tanggal 19 Agustus 2017, berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Termohon selaku ibu kandungnya sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau bapaknya (umur 12 tahun);
2. Termohon untuk memberi kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon;
3. Pemohon memberi nafkah anak yang bernama XXX kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah.

DALAM REKONVENSI :

1. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 10 Mei 2021 bahwa:

1. Tergugat rekonvensi memberi nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tergugat rekonvensi memberi nafkah mut'ah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah lampau selama 6 bulan adalah harta bersama berupa 2 (dua) ekor kambing yang dikuasai oleh penggugat rekonvensi menjadi milik penggugat rekonvensi;
4. Penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sepakat untuk membagi harta bersama berupa sepeda motor suzuki shogun tahun 2004 Nopol AE 4437 BF atas nama Bejo Katiman menjadi milik dan bagian tergugat rekonvensi dan sepeda motor honda beat tahun 2010

Hal. 31 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol AE 4126 DC atas nama Setyowati menjadi milik dan bagian penggugat rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi sebesar Rp. 1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Sihabudin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Sihabudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

Hal. 32 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	1.050.000,00
4.	Meterai	Rp.	6000,00
JUMLAH		Rp.	1.195.000,00

Hal. 33 dari 33 putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)